

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang pengaruh amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai inti pemikiran dari kajian ini. Beberapa kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

- 1.a. Kedudukan kekuasaan kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 menunjukkan lemahnya basis konstitusional bagi kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan yudikatif, dan hal itu telah membuka ruang intervensi oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif terhadap penyelenggaraan peradilan, antara lain: *Pertama*, sebelum amandemen UUD 1945, konfigurasi kekuasaan kehakiman diatur dengan sangat terbatas dan tidak jelas. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman serta mengatur persyaratan untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim. UUD 1945 tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman dan tidak menjabar tentang prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman.

*Kedua*, selama rezim Orde Lama dengan sistem Demokrasi Terpimpin dan rezim Orde Baru dengan sistem Demokrasi Pancasila, kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman tidaklah merdeka, karena Presiden (kekuasaan eksekutif) masih dimungkinkan oleh undang-undang untuk melakukan intervensi dan campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, baik di bawah rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru, kekuasaan kehakiman menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman bersifat dualisme yang dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pembinaan teknis yuridis dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sedangkan bagian pembinaan organisatoris, administratif dan finansial dilaksanakan oleh eksekutif (departemen) yang bersangkutan.

- b. Pengaruh amandemen UUD 1945 (hasil Perubahan Ketiga) telah merubah konfigurasi kekuasaan kehakiman dengan membangun basis konstitusional yang kuat bagi perlindungan kemerdekaan (independensi) kekuasaan kehakiman, yaitu: *pertama*, konfigurasi kekuasaan kehakiman setelah amandemen UUD 1945 didesain sebagai kekuasaan yang merdeka, terkandung maksud bahwa kekuasaan kehakiman itu “harus” terpisah dari dan “tidak” dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif dan berbagai pengaruh lainnya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amandemen UUD

1945 telah mempostulasikan kemerdekaan (independensi) kekuasaan kehakiman sebagai “keharusan mutlak” untuk menjamin tegaknya negara hukum. *Kedua*, amandemen UUD 1945 dalam kaitannya dengan perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman, karena telah dibentuk Mahkamah Konstitusi yang juga berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, kekuasaan kehakiman dibangun sebagai satu sistem yang terbagi dalam 2 (dua) cabang yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang secara struktural bernaung di bawahnya, dan peradilan konstitusi (*constitutional court*) yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung didesain untuk memperkuat basis konstitusional terhadap kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan peradilan. Sementara, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud untuk menjaga dan menegakkan konstitusi, mendorong penegakan hukum secara adil sesuai dengan prinsip “kedaulatan rakyat” dan cita-cita negara hukum demokrasi. *Ketiga*, pembentukan Komisi Yudisial didasari fakta bahwa praktek mafia hukum masih terjadi hampir di semua tingkat peradilan. KY dibentuk dalam rumpun kekuasaan

kehakiman, tetapi bukan pelaku kekuasaan kehakiman. KY ditetapkan hanya sebagai lembaga penunjang (*supporting institution*) yang khususnya dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal bagi Mahkamah Agung dan sama sekali tidak berhubungan struktural ataupun fungsional dengan MK. Dalam hal ini, Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), kewenangannya “tidak dapat” dipakai untuk campur tangan dalam urusan teknis peradilan pada badan-badan peradilan, KY hanya sebagai lembaga penegak norma etik (*code of ethics*) yang berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum.

2. Kendala-kendala yang muncul setelah amandemen UUD 1945 dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah masih adanya kerancuan batas-batas kekuasaan antara kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan lembaga negara lainnya, antara lain:

a. Hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden: Sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945 adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, kuasa Presiden begitu kuat dan prerogatif, yaitu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan eksklusif dalam penegakan hukum yaitu pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kuasa Presiden dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan hukum dari MA.

Sedangkan kuasa Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Penggunaan kuasa Presiden dalam hal pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi bukanlah suatu proses yustisial sebab penggunaan kekuasaannya itu tidak didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi lebih pada pertimbangan politik atau pertimbangan kemanusiaan, dan karena itu telah mengabaikan independensi dan wibawa MA dalam penegakan hukum dan keadilan, terutama yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sudah diputuskan oleh MA.

- b. Hubungan Mahkamah Agung dengan DPR: Pola hubungan kekuasaan antara MA dan DPR tidak dibangun dalam kerangka kontrol dan keseimbangan, karena kuasa DPR lebih superior dan dominan. Hubungan kuasa antara DPR dengan MA adalah dalam hal rekrutmen calon-calon anggota Hakim Agung. Dalam menjalankan fungsinya ini, DPR melakukan seleksi kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY. Kemudian DPR menggunakan hak konfirmasi yaitu hak untuk menolak atau menyetujui calon-calon hakim agung yang telah diseleksi oleh KY. Superioritas kuasa DPR merupakan konsekuensi dari amandemen UUD 1945 dengan menggeser bandul kuasa dari model syarat eksekutif (*executive heavy*), ke model syarat legislatif (*legislative heavy*) dengan memposisikan kuasa DPR yang strategis, dominatif dan kuat. Berdasarkan superioritas kuasanya

itu, hampir setiap perekrutan pejabat negara, dan pejabat publik, demikian juga dengan perekrutan calon-calon hakim agung harus berdasarkan kualifikasi kelayakannya melalui proses politik oleh DPR.

- c. Hubungan MK dengan DPR, Presiden dan MA: Perekrutan calon-calon hakim konstitusi diusul dan ditentukan oleh Presiden, DPR dan MA. Pelibatan ketiga lembaga negara ini dalam pengisian jabatan hakim konstitusi dimaksud untuk mencegah terjadinya dominasi satu lembaga negara dalam mengisi jabatan hakim MK, sekaligus menjamin adanya kontrol dan keseimbangan antara cabang kekuasaan negara, juga menjaga independensi dan imparsialitas MK dalam membangun hubungan dengan lembaga negara lainnya. Namun, perekrutan calon hakim konstitusi yang diisi oleh DPR dan Presiden sebagian besar dari kalangan berlatar belakang politisi dan atau dari partai politik, hal ini justru mengganggu independensi dan imparsialitas MK sebagai kekuatan penyeimbang atas kekuasaan DPR sebagai pembuat undang-undang. Dalam hal ini, prinsip *check and balances* menjadi tidak efektif jika yang memeriksa dan memutuskan perkara pengujian undang-undang, menangani perkara sengketa pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh hakim-hakim MK yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR atau yang berasal dari partai politik.

3. Upaya mengatasi kendala-kendala dan kerancuan batas-batas hubungan kekuasaan antara kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan lembaga negara lain, kemudian muncul berbagai pemikiran agar dilakukan pembenahan kembali pola hubungan kekuasaan antara lembaga negara. *Pertama*, karena desain konstitusional kuasa Presiden sedemikian besar terhadap kekuasaan kehakiman, oleh karena itu perlu dilakukan amandemen ulang UUD 1945 dan perbaikan peraturan perundang-undangan menyangkut kuasa Presiden dalam hal pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Karena hubungan kuasa antara Presiden dengan MA dalam hal pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi telah mengabaikan proses yustisial, dan itu dapat merusak independensi dan wibawa Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum. *Kedua*, membenahi kembali dominasi kuasa DPR dalam perekrutan calon hakim agung, karena dalam kenyataannya, kuasa DPR ini menjadi kalkulasi kepentingan politik DPR dengan para calon hakim agung, dan hal ini secara langsung mengganggu independensi dan imparialitas para calon hakim agung ketika terpilih sebagai hakim agung. Dalam hal ini, kuasa untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dilakukan oleh KY. Sementara DPR dibatasi wewenangnya yaitu hanya untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas hasil seleksi yang dilakukan KY. *Ketiga*, melakukan petataan ulang mekanisme rekrutmen hakim konstitusi oleh ketiga

lembaga pengusulnya yaitu Presiden, DPR dan MA yang sama sekali belum mempunyai standar dan kriteria yang jelas. Selama ini, perekrutan hakim-hakim konstitusi yang diisi oleh DPR dan Presiden sebagian besar dari kalangan berlatar belakang politisi dan atau dari partai politik, hal ini dapat membelenggu independensi hakim-hakim konstitusi ketika menjalankan wewenangnya dalam hal pengujian undang-undang (*judicial review*) dan menangani perkara sengketa pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) karena dilakukan orang yang sama atau terkait dengan partai politik tempat asal-usulnya hakim-hakim konstitusi. *Keempat*, upaya penataan ulang kekuasaan kehakiman lebih difokuskan beberapa hal pokok yaitu memperkuat kontrol internal MK dengan melibatkan pihak eksternal, menempatkan hakim-hakim konstitusi sebagai pengawasan etik oleh KY, dan merubah mekanisme perekrutan hakim-hakim konstitusi dari kalangan politisi atau yang berasal dari partai politik. *Kelima*, ke depannya, hakim agung maupun hakim konstitusi sebaiknya diusul dan diseleksi oleh KY, ini erat kaitannya dengan mengembalikan fungsi pengawasan eksternal yang sebelumnya dipegang oleh KY walaupun kewenangan itu telah dipangkas oleh MK. Karena pada kenyataannya fungsi pengawasan internal yang melekat pada MA dan MK tidak berjalan efektif, munculnya mafia hukum dan korupsi yang dilakukan oleh hakim agung dan hakim konstitusi. Oleh karena itu, perlu dibentuk sebuah

Badan Kehormatan Kehakiman sebagai badan khusus, otonom dan permanen yang keanggotaannya terdiri dari para ahli dan akademisi. Badan Kehormatan Kehakiman ini bertugas menangani pelanggaran hukum dan etik oleh hakim agung dan hakim konstitusi yang sebelumnya kewenangan ini melekat pada MA maupun MK. Ini berarti MA dan MK tidak perlu lagi membentuk Majelis Kehormatan yang bertugas mengawasi perilaku hakim, karena anggotanya diambil dari lingkungan hakim itu sendiri.

## **B. SARAN**

Melalui kajian ini ditemukan berbagai kekurangan dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan itu berdampak langsung pada terbelenggunya independensi kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Saran atau masukan sebagai sumbangsih pemikiran dari kajian ini untuk memperbaiki penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu ke depannya adalah melakukan reformasi ulang kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dimulai dari perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dan komprehensif dengan melakukan perubahan, harmonisasi, dan sinkronisasi atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Komisi Yudisial dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal, Disertasi, Tesis, Makalah dan Artikel

- Adams, W., 2012, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*. Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cet. I, Jakarta.
- Andrew, V., 1987, *Theories of the State*, Basil Blackwell, Oxford.
- Arinanto, S., 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. I, Jakarta.
- Arumanadi, B. dan Sunarto, 1990, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Asrun, A.M., 2007, *Pembelengguan Kekuasaan Kehakiman di Masa Pemerintahan Soeharto: Kajian Sejarah Hukum*, dalam *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*, Elsam, Jakarta.
- Asshiddiqie, J., 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI-Press Jakarta.
- , 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Makalah disampaikan dalam Symposium Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- , 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pregeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2005, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.

- , 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2011, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, makalah yang disampaikan dalam Workshop tentang Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi Implementasi MOU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Penyelenggaraan Pemilu Pilkada Aceh 2011 yang Aman, Tertib, dan Damai, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- , 2011, *Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*.
- , 2005, Laporan Penelitian “*Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.
- , 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, J. dan Fakhry, M., 2002, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, Jakarta.
- Atmasasmita, R., 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- , 2008, *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, dalam *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Atmadja, I.D.G., 2002, *Kontroversi Amandemen UUD 1945 Analisis Perundang-undangan dan Implikasi Yuridis*, Makalah, Disajikan pada Diskusi Panel tanggal 15 Mei di Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
- Attamimi, A.H.A., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

- Azhari., 1992, *Teori Perundangan-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan*. Makalah dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 25 April 1992, Jakarta.
- ., 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Azhari., A.F., 2005, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*. Jurnal Jurisprudence, Vol. 2 No. 1, Maret, 2005.
- Azhari., M.T., 2004, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.
- Bellefroid, J.P.H., 1953, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Dekker & Van de Vegt N.V, Nijmegen.
- Budiardjo, M., 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XVII, Gramedia, Jakarta.
- Currie, D.P., 1998, *Separating Judicial Power*, dalam jurnal *Law and Contemporary Problems*, Vol. 61, No. 3, Summer 1998.
- Daulay, I.R.P., 2006, *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- ., 2004, *Mahkamah Konstitusi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dicey, A.V., 1915, *An Introduction to the Study of Law of the Constitution*, 10th edition, English Language Book Society and MacMillan, London.
- Ence, I.A.B., 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni Bandung.
- Falaakh, M.F., (editor), 2008, *Gagasan Amandemen UUD 1945, Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- ., *Perppu Kegentingan MK*, Artikel dimuat dalam Harian Umum Kompas, 9 Oktober 2013.
- Fatkhurrohman., Aminudin, D. dan Sirajudin., 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Firdaus, D.M., 2001, *Reorientasi Konsep Kekuasaan Kehakiman dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Mahkamah Agung Dalam Sistem*

*Peradilan Pidana Di Indonesia*. Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- Ferejohn, J., 1998, *Dynamic of Judicial Independence: Independence Judges, Dependent Judiciary*, dalam Aidul Fitriadi Azhari, 2005, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.
- Franz, Magnis-Suseno., 1991, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Goesniadhie, Kusnu. S., 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, JP-Books, Surabaya.
- Griffith, J.A.G., 1991, *The Politics of the Judiciary*, 4th edition, The Fontana Press, London.
- Habermas, J., 1999, *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, Cambridge, Mass: The MIT Press.
- Hadjon, P.M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, A., 2003, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema: *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.
- Harahap, M.Y., 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harjono., 2003, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Makalah disampaikan pada diskusi jurusan hukum Administrasi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Harman, B.K., 1997, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Elsam, Jakarta.
- Harijanti, S.D., 2008, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka: Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*, dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2008.
- Haris, S., 2004, *Pemilu 2004: Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004*, Propatria, Jakarta.

- ., 2008, *Dilema Presidensialisme Di Indonesia Pasca-Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR*, dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945, Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Huda, N., 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- ., 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- ., 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- IKAHI., 1997, *Memorandum IKAHI Tentang Perbaikan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman yang Sesuai Dengan UUD 1945*, IKAHI, Jakarta.
- Ilyas, J., 2008, *Implementasi Kekuasaan Pemerintah Oleh Presiden Setelah Perubahan UUD 1945*, (Tesis) pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Isra, S., 2005, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Agung*. Makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional dengan Tema: *Implikasi Amandemen Konstitusi dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta.
- ., 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tektual ke Hukum Progresif)*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- ., 2013, *Meluruskan Kuasa DPR*, Artikel dimuat dalam *Harian Umum Kompas*, 4 Oktober 2013.
- Kelsen, H., 1971, *General Theory of Law And State*, translated by Anders Wedberg, Russell & Russell A Division of Atheneum Publisher, Inc, New York. (Terj) *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, C.S.T., 1984, *Hukum Tata Negara RI*, Jilid I, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koesno, M., 1996, *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945*. Makalah dalam Sarasehan tentang Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945, Jakarta.

- Komisi Konstitusi., 2004, *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta.
- Kusuma, N., 2011, *Prinsip Check and Balances Dilihat Dari Sisi Teori Dan Prakteknya*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2011, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Kusumaatmadja, M., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Padjajaran Jilid III No. 1, dalam Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Lane, P.H., 1999, *Constitutional Aspects of Judicial Independence*, dalam Helen Cunningham, ed., *Fragile Bastion Judicial Independence in the Nineties and Beyond*, Judicial Commission of New South Wales, Sidney.
- Lev, D.S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Locke, J., 1993, *Two Treatises of Government*, New Edition, Everyman, London.
- Lotulung, P.E., 2003, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema: *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- ., 1998, *Laporan Akhir Tim Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- Lubis, T.M., dan Santosa, M.A., 2000, *Regulasi Ekonomi, Sistem yang Berjalan Baik dan Lingkungan: Agenda Reformasi Hukum di Indonesia*. Dikutip dalam Arief Budiman, dkk (ed), *Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- Mahfud MD, M., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- ., 1999, *Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Era Orde Lama dan Orde Baru*, dalam M. AS Hikam dan Mulyana W. Kusuma, dkk, 1999, *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- ., 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- ., 2008, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta.
- ., 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, (edisi revisi) Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- ., 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- ., 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta.
- ., 2009, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 4, Vol. 16 Oktober, 2009.
- ., 2010, *Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, dalam *Bunga Rampai: Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Manan, B., 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM-UNISBA, Bandung.
- ., 2005, *Restrukturisasi Badan Peradilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XX Nomor 239, Jakarta.
- ., 2006, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXQ Nomor 244 Maret, 2006.
- ., 2006, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI Nomor 249, Agustus, IKAHI, Jakarta.
- ., 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- ., 2006, *Hubungan Ketatanegaraan MA dan MK dengan Komisi Yudisial (suatu pertanyaan)*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi Maret 2006, MARI, Jakarta.
- ., 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia., 2003, *Cetak Biru Mahkamah Agung RI*, Jakarta.

- ., 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- ., 2004, *Pedoman Perilaku Hakim (code of landnet)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009, *Mengawal Demokrasi, Menegakan Keadilan substansif: Refleksi Kinerja MK 2009, Proyeksi 2010*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- ., 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, (Edisi Revisi)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- ., 2008, *Position Paper Menggapai Keadilan Konstitusi; Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*, KRHN, USAID, DRSP, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Marzuki, P.M., 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, S., 2012, *Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan*, dalam Bunga Rampai: *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan I, Jakarta.
- Mauro, C., 1989, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, Oxford University Press.
- Mertokusumo, S., 1997, *Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman*. Makalah Hukum dalam Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta.
- ., 2006, *Perkembangan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Yogyakarta.
- Montesquieu., 1993, *The Spirit of Laws (terjemahan) Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, Gramedia, Jakarta.

- Munir, E., 2000, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Plato, *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986, diterjemahkan oleh Trevor J. Saunders, dalam Jimly Asshiddiqe, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, S., 1999, *Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih dan Berwibawa*, makalah disampaikan pada Seminar Reformasi Sistem Peradilan, FH UNDIP, Semarang.
- , 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2008, *Mahkamah Konstitusi RI dan Konstitusionalisme Indonesia*. Artikel dimuat dalam Siegfried Bross, 2008, *Hukum Konstitusi Republik Jerman: Beberapa Putusan Terpilih*, diterbitkan Hanns Seidel Foundation bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI, Jakarta.
- Razi, P.F., 2007, *Sengketa Kewenangan Pengawasan Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial*, (Tesis) pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rumbia, F., 2011, *Tinjauan Yuridis Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Hubungan Dengan Sistem Multi Partai Di Indonesia*” Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2011, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Russell, P.H., and O’Brien, D.M., 1985, *Judicial Independence In The Age Of Democracy, Critical perspective form around the world*, Constitutionalism & Democracy Series, McGraw-Hill, Toronto.
- Russell, B., 1946, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, George Allen and UNWIN LTD, London. (Terj) *Sejarah Filsafat Barat dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik dari zaman kuno hingga sekarang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Sabine, G., 1945, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & Co. Ltd, London.
- Saifuddin, L.H., 2006, *Komisi Yudisial dan Fungsi Check and Balances dalam Kekuasaan Kehakiman*, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

- Sekretariat Jenderal MPR RI., 1998, *Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*, MPR RI, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI., 2008, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 1999*, Sekretariat Jenderal, Jakarta,.
- Sekretariat Jenderal MPR RI., 2008, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, (1999-2002 Tahun Sidang 2000 Buku Satu*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Sekretariat Jenderal MPR RI., 2008, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Dua*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- See, H., 1998, *Comment: Judicial Selection and Decisional Independence, Law and Contemporary Problems*, Vol. 61, No. 3, Summer 1998.
- Sidharta, B.A., 2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera Jurnal Hukum "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta.
- Shetreet, S., 1995, *Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges*, dalam Shimon Shetreet and J. Deshenes (eds), *Judicial Independece*, Martinus Nijhoff Publishe, Netherlands, 1985). Dikutip dalam *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2003, Jakarta.
- Sirajuddin., 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ., 2008, *The Challenge of Judicial Independence in the Twenty-First Century (2000) 8 Asia Pacific Law Review*, dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- Simorangkir, J.C.T., 1983, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Smith, C.E., 1993, *Courts, Politics, and the Judicial Process*, Nelson-Hall Publisher Inc, Chicago.
- ., 1989, *Critical Judicial Nominations and Political Change*, Praeger, Westport, Connecticut.
- Soekanto, S., 1989, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta.

- Soekanto, S., dan Mamudji, S., 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soemantri, M., 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem-Sistem Perubahan Konstitusi Dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan 4. Alumni Bandung.
- Strong, C.F., 1966, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London. (Terjemahan) *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Suhendarto, Y.B., 2008, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syafiie, I.K., 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Thohari, A.A., 2004, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta.
- , 2004, *Komisi Yudisial di Indonesia dan Relevansinya dengan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Jurnal Keadilan Vol. 3 No. 6, Center for Law and Justice Studies, Jakarta.
- Thalib, A.R., 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tjandra, W.R., *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Trijono, L., *Demokratisasi Negara Hukum*, Artikel dimuat dalam Harian Umum Kompas, 10 September 2013.
- Tutik, T.T., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Usfunan, Y., 2006, *Komisi Yudisial*, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Utrecht, E., 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Wade, E.C.S., and Godfrey P.G., 1965, *Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, 7th edition, Long-Man, London.

- ., 1997, *Constitutional and Administrative Law*, Long-Man, London.
- Wahjono, P., 1979, *Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UI, 15 November 1979, Jakarta.
- Wargakusumah, M. H., 1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Widjojanto, B., 2009, *Quo Vadis Mahkamah Konstitusi*, Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Wignjosoebroto, S., 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta.
- ., 2009, *Komisi Yudisial: Perannya Mengontrol Mutu Profesionalisme Hakim Dalam Rangka Membangun Budaya Kita dari Tertegakkannya Hukum dan Keadilan di Indonesia*. Artikel dimuat dalam Bunga Rampai, Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Yamin, M., 1952, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Yuliandri, 2008, *Pembagian Wewenang dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Zoelva, H., 2005, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan, Deklarasi dan Kovenan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

*Universal Declaration of Human Rights*, adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948.

United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York: The Secretary-General of the United Nations, 1976.

*Basic Principle on the Independence of the Judiciary*, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan 26 Agustus s/d 6 September, 1985.

International Bar Association, *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*, The Jerusalem Approved Standards of the 19th IBA Biennial Conference held on Friday, 22nd October 1982, in New Delhi, India.

International Judges, *Universal Declaration on the Independence of Justice*, 1983, unanimously adopted at the final plenary session of the First World Conference on the Independence of Justice held at Montreal Quebec, Canada on June 10th 1983.

Law Asia Region, *Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region*, as amended at Manila, 28 Agustus 1997.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Landnet)*, Jakarta, 2004.

Peraturan MK No. 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan MK No. 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan MK No. 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

Peraturan MK No. 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.